

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer Dikaitkan dengan Hukum Disiplin Militer

Intan Laras Chandirani, Dini Dewi Heniarti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Taman Sari No.1 Bandung 40116

intanlaras1997@yahoo.com

Abstract—Indonesia is a legal state under article 1 (3) of the constitution of 1945, stating, "the state of Indonesia is a legal state." Article 1 of scripture (3) the 1945 constitution affirming that "the state of Indonesia is a legal state," meaning that within the united state of the republic of Indonesia the law is the lifeblood of all aspects of life. They serve as a safeguard of human interest. To protect the interests of men, it had to be carried out. Besides being able to carry out normally and peacefully, it can also be executed when there is lawlessness, a law that has been broken must be enforced. Through law enforcement those laws then came true. The study therefore aims to know the law enforcement of criminal drugs committed by members of the tni in the perspective of the military criminal justice system associated with military discipline law. This method of study USES the *yuridis normatif* approach by examining the secondary data made up of primary, secondary, and tertiary legal materials using analytical descriptive specifications. The data-collection techniques used in this study are literature studies and analytical methods using qualitative *yuridic* and using systematic interpretations to connect more than one legislation. The results of this study are the Shared law enforcement of the drug crimes committed by members of the tni in perspective, the military penal system associated with the military's disciplinary law that elements on an individual using drugs are reflected in the military criminal justice system sharing the principle of individual equality before the law that each individual has equal rights and duties before the law without equal. The lack in this study is that the ruling of kasasi provides a judgment that incriminates the tni so that it receives an additional criminal.

Keywords—*Law Enforcement, Arrangement, Settlement*

Abstrak—Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan, "Negara Indonesia merupakan negara hukum." Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebut hukum kemudian menjadi kenyataan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota tni dalam perspektif sistem peradilan pidana militer dikaitkan dengan hukum disiplin militer. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan *yuridis kualitatif* serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan-hubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu. Hasil penelitian ini ialah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota tni dalam perspektif sistem peradilan pidana militer dikaitkan dengan hukum disiplin militer yaitu dari unsur Penegakan hukum yang di terapkan pada Oknum yang menggunakan narkoba ditinjau dari sistem peradilan pidana militer menggunakan prinsip *Equality Before The Law* bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan hak dan kewajibannya di depan hukum tanpa kecuali, kekurangan dalam penelitian ini adalah pada putusan kasasi terdapat pertimbangan hakim yang memberatkan Oknum tni sehingga Oknum tni tersebut mendapat pidana tambahan.

Kata Kunci—*Penegakan Hukum, Pengaturan, Penyelesaian.*

I. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional

dan internasional.

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Hukum militer pasti bersandar pada asumsi-asumsi tertentu tentang apa yang dimiliki tentara dan membuat mereka efektif, hal ini berkaitan dengan tingkat solidaritas yang dibutuhkan oleh organisasi militer. Hukum hanyalah salah satu diantara beberapa jenis norma-norma yang mengatur kehidupan sosial mereka.

Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer. militer sebagai mana diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Peningkatan jumlah pengguna narkotika di Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta jiwa di Tahun 2015 merupakan jumlah yang tidak diklasifikasi berdasarkan persentase umur, jenis kelamin, maupun profesi. Namun, setiap individu dapat melakukan penyalahgunaan narkotika tanpa mengenal usia, maupun profesi seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika,

mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum di bidang hukum militer harus semakin dimaksimalkan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan keamanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer. militer sebagai mana diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut.

Peningkatan jumlah pengguna narkotika di Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta jiwa di Tahun 2015 merupakan jumlah yang tidak diklasifikasi berdasarkan persentase umur, jenis kelamin, maupun profesi. Namun, setiap individu dapat melakukan penyalahgunaan narkotika tanpa mengenal usia, maupun profesi seluruh lapisan

masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum di bidang hukum militer harus semakin dimaksimalkan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan keamanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat.

II. LANDASAN TEORI

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian.

2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang

baik ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

III. HASIL PENELITIAN

B. Pengaturan Hukum Terhadap Oknum TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ada beberapa pengecualian terhadap penggunaan atau pemakaian Narkotika sesuai dengan tujuan dari aturan ini di Undang-Undangan. yaitu hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan ini, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi apotek sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; rumah sakit; dan lembaga ilmu pengetahuan.

Narkotika di Indonesia sudah merambah semua golongan dan kalangan masyarakat Indonesia, dengan beragam efek yang ditimbulkan dan juga memberikan dampak yang sangat buruk untuk kesehatan, itu terjadi karena dengan mudahnya barang tersebut di dapatkan dan juga barang tersebut sudah mempunyai market place sendiri bagi masyarakat yang sudah lama hidup di lingkungan seperti itu, Narkotika terdiri dari beberapa golongan, yaitu : Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan narkotika sebagaimana berikut :

1. Narkotika Golongan I, narkotika golongan ini disebut dengan narkotika alami yang merupakan zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena beresiko yang terdiri dari :
 - Tanaman
 - Papaver Somniferum L.
 - KOKAIN/KOKAINA Heroin
 - Morphine (Putaw)
 - Ganja
2. Narkotika Golongan II, narkotika golongan ini disebut narkotika seni sintesis yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti : Alfasetilmetadol, Benzeetiidin, Betametadol.
3. Narkotika Golongan III, narkotika sintetik jenis ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit, seperti :Metadon, Neltrexon, dan sebagainya.

Arti bahwa sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pidana) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yang pertama fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), dan yang kedua adalah dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif). Sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi / operasionalisasi / konkretisasi pidana. Adapun Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP (Buku I tentang Aturan Umum, terdiri dari :

Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan

4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

C. *Penegakan Hukum Terhadap Oknum TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a “Bahwa dalam memutus perkara sebagai mana dimaksud dalam Pasal tersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 ayat (1) huruf a wajib menalani rehabilitasi medis dan sosial, sebenarnya Pasal tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia, tetapi Terdakwa dalam hal ini tidak mendapatkan haknya berupa rehabilitasi tanpa adanya pemecatan dari Dinas Militer.

Dalam nada yang sama, beberapa kode keadilan militer mempertimbangkannya pelanggaran yang dilakukan dalam pendirian militer atau di situs militer, terlepas dari sifat tindakan itu dan apakah pelaku atau korbannya anggota militer, untuk tunduk pada militer yurisdiksi. Di sejumlah besar negara, Pengadilan militer memiliki yurisdiksi pelanggaran apapun dilakukan oleh personel militer saat dalam pelayanan. Karena itu hukum nasional menggunakan formula seperti “delito de function”(suatu pelanggaran yang dilakukan dalam tugas lini), “acto de servicio” (tindakan terkait layanan atau pelanggaran). “Delito ke comedito con kesempatan al servicio "(pelanggaran yang dilakukan karena layanan)," delito de mision "(pelanggaran misi),“ delito de ambito castrense ”(pelanggaran di dalam militer bola). Melalui penggunaan label seperti itu pengadilan militer dapat mengadili hak asasi manusia pelanggaran terhadap warga sipil yang merupakan kejahatan, seperti penyiksaan, eksekusi di luar hukum yang ditegaskan hilangnya.

Panglima TNI dalam rangka hari TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 menyampaikan bahwa prajurit TNI yang menjadi pengedar atau Bandar Narkotika maka harus dipecat, sedangkan prajurit TNI yang hanya sebagai penyalahguna atau korban dikembalikan kepada Majelis Hakim dan dalam

hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap terdakwa, Majelis Hakim harus juga menilai keseimbangan hukum dari perbuatan terdakwa yang statusnya hanya korban penyalahgunaan Narkotika.

Maklumat yang dikeluarkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional pada tanggal 27 Maret 2014 di Jakarta, menyebutkan bahwa pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkoba, khususnya yang sudah kecanduan, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan paksa rehabilitasi.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana narkoba seharusnya diterapkan kepada Anggota TNI yaitu menggunakan Narkotika pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Militer yang di jatuhkan hukuman disiplin militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam fakta di lapangan anggota TNI yang menggunakan Narkoba ini baru sekali menggunakan Narkoba, sehingga seharusnya anggota TNI ini tidak seharusnya mendapatkan Pidana tambahan berupa dipecah dari dinas militer, Dalam memutus suatu putusan perkara hakim harus memutuskan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana narkotika. penegakan hukum yang diberikan terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah dengan seadil-adilnya penegakan hukum, yaitu menjunjung tinggi aturan yang sudah ada dan juga memberikan hak terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika dengan memberi hak berupa rehabilitasi sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, dengan apa yang terjadi di lapangan, terdakwa tidak mendapatkan rehabilitasi sebagai hak dia sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan bukan pengedar apalagi seorang produsen narkotika.

V. SARAN

1. Pengaturan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut, seharusnya TNI menjadi contoh bagi masyarakat dan mampu menjalankan tugas Negara dengan baik serta mengayomi masyarakat dan menjaga kedaulatan Negara agar menjadi panutan bagi masyarakat.
2. Penegakan hukum terhadap oknum TNI yang

melakukan tindak pidana narkoba dikaitkan dengan hukum disiplin militer adalah sebagai berikut, penegakan hukum di Indonesia seharusnya dapat memberikan dampak positif pada keberlangsungan penegakan Hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum., Liberty Yogyakarta, 1988
- [2] Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- [3] Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, (Jakarta, 2001).
- [4] Dini Dewi Heniarti, Agus Ahmad Safei, "Developing Trends Of Military Justice System", Tijoss & ARF, 15 Desember 2012.
- [5] Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum, 2015.
- [6] Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- [7] Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- [9] Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- [10] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika